

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610
0216541213



jakartapusat.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Alih Status Izin Tinggal Kunjungan (ITK) menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANTOR
Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan alih status dari sponsor;
2. Surat pernyataan dan jaminan dari sponsor (bermaterai Rp. 6000,-);
3. KTP sponsor;
4. Formulir pengajuan alih status;
5. Paspor asli dan fotocopy;
6. Surat keterangan domisili dari kelurahan;
7. Untuk sponsor istri atau suami WNI melampirkan Buku; Nikah, KTP dan Kartu Keluarga serta surat ikatan perkawinan dari instansi terkait;
8. Untuk sponsor Orang Tua WNI melampirkan akte kelahiran pemohon yang terjemahan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris bersertifikat;
9. Untuk TKA melampirkan IMTA dan RPTKA serta dokumen perusahaan lainnya;
10. Untuk Penanam Modal Asing (PMA) melampirkan Rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan pada jam penerimaan permohonan;
2. Pembayaran PNBP;
3. Pengecekan Lapangan oleh petugas imigrasi jika diperlukan;
4. Penjadwalan perekaman data biometrik (foto dan sidik jari);
5. Perekaman data biometrik;
6. Proses persetujuan dari Kantor Wilayah;
7. Proses persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. Proses persetujuan oleh pejabat yang berwenang;
9. Pengambilan dapat dilakukan pada jam pengambilan

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610
0216541213



jakartapusat.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Waktu Penyelesaian

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor
Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

30 Hari kerja

Estimasi 20-30 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 5.000.000 untuk ITAP masa berlaku 5 (lima) tahun

Dan

Rp 1.750.000 untuk MERP masa berlaku 2 (dua) tahun

Produk Pelayanan

1. Alih Status ITK ke ITAS

Pengaduan Layanan

Hubungi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat melalui telepon 021-6541213 atau follow Instagram @kanimjakpus_ untuk mendapatkan informasi terbaru seputar layanan keimigrasian.